



**PUTUSAN**

Nomor 823/Pdt.G/2016/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Darkono Bin Tiryo**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kp. Burangkeng, Rt.002 Rw.006, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon",

m e l a w a n

**Aning Sumiati Binti Achmad Dimiyati**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di rumah orang tua a.n Bpk. Achmad Dimiyati di Kp. Burangkeng, Rt.004 Rw.006, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 970/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 1999, berdasarkan

Putusan Nomor 823/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 1 of 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 589/84/VIII/1999 tanggal 16 Agustus 1999.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Kp. Burangkeng, Rt.002 Rw.006, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Amanda Ajeng Pratiwi, Perempuan berusia 15 tahun
- 3.2. Yudha Yogaswara, Laki-laki berusia 9 tahun
- 3.3. Ataya Satriadi Prabaswara, Laki-laki berusia 3 tahun

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Termohon diketahui mempunyai sikap cemberu yang berlebihan terhadap Pemohon, menuduh yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Pemohon menuduh selingkuh dengan wanita lain, padahal Pemohon selalu terbuka terhadap Termohon;

4.2. Bahwa Termohon selalu mempermasalahkan pekerjaan Pemohon dimana ketika Pemohon mendapatkan kerja lembur Termohon beranggapan bahwa tidak perlu untuk kerja lembur;

4.3. Bahwa Termohon diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain, dimana hal tersebut Pemohon mengetahui dengan secara langsung dan Termohonpun

Putusan Nomor 823/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 2 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakuinya bahkan saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan sudah mempunyai anak;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Darkono Bin Tiryo**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Aning Sumiati Binti Achmad Dimiyati**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan akan tetapi Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan pada peraturan yang ada, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang memberikan izin, dan ternyata Pemohon telah mendapatkan izin tersebut sebagaimana surat Keputusan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagpas Kabupaten Bekasi Nomor 800/501-Perindagpas 2016, tanggal 2 Juni 2016 atas nama **Darkono**, dan dengan surat keterangan izin perceraian Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka Proses Mediasi dinilai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto Copy sah bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Darkono**) Nomor 3216181405790009 tanggal 6

Putusan Nomor 823/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 4 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi ( Bukti P.1);

2. Foto Copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor 589/84/VIII/1999 tanggal 15 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, ( Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi :

1. **Ridwan Arifin bin Aspuri**, umur 26 tahun tahun, agama Islam, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan saksi ebagai keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kampung Burangkeng Desa Ciledug Kecamatan setu Kabupaten Bekasi dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering cekcok ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon sebagai isteri telah selingkuh dan cemburuan sampai menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak melihat perselingkuhan Termohon hanya mendengar dari Pemohon dan tetangga kalau Termohon selingkuh dan sudah menikah lagi dengan selingkuhannya ;

Putusan Nomor 823/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 5 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lebih dari satu kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga juga sudah mendamaikan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebagai puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

2. **Rustinah binti Yusuf** , umur 53 tahun, agama Islam Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan saksi sebagai bibi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 1999 saksi menghadiri akad nikahnya;
- -Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga semula tinggal di Kampung Burangkeng Desa Ciledug, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis tetapi sejak 5 tahun lalu tidak harmonis karena Termohon cemburu dan Termohon selingkuh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon selingkuh hanya mendengar dari Pemohon dan tetangganya sekarang Termohon diketahui telah menikah dengan selingkuhannya;
- -Bahwa saksi lebih dari satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dirumahnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena Pemohon sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya untuk melakukan perceraian sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan tanggal 18 Mei 2016, tanggal 30 Mei 2016, tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 26 Juli 2016 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karenanya maka perkara a quo

Putusan Nomor 823/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 7 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 1999 ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan

Putusan Nomor 823/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 8 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak tahun 2010 disebabkan terutama karena Termohon selingkuh. Cemburu, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi bulan September 2015 yang akibatnya pisah rumah ;.

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat fakta bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh, dan antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2015 dan keluarga telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, pisah rumah dari tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga

Putusan Nomor 823/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 9 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 823/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 10 of 12



3. Memberi izin kepada Pemohon (Darkono Bin Tiryo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aning Sumiati Binti Achmad Dimyati) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 6910000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1437 Hijriyah. oleh Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp.600.000   |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp 691.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon  
tanggal : 09-08-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak  
tanggal : 24-08-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 21 September 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :  
PENGADILAN AGAMA CIKARANG  
Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)